SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Jl. Vetran No. 52, Palu
e-mail: sekretariat@palu.bawaslu.go.id

Nomor : 162 /PM.00.02/K.ST-11/09/2024
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **IMBAUAN PENYAMPAIAN LADK PERBAIKAN**

Palu, 25 September 2024

Kepada Yth,
PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024
Di-
Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa sehubungan dilaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilihan dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Palu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a angka 5 Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan: ***"Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 5. pelaksanaan Kampanye".***

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan ***"Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan laporan awal Dana Kampanye."***

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan ***"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu selama 3 (tiga) Hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37ayat (3) oleh Pasangan Calon."***

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

menyebutkan ***"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)."***

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan jadwal dan tahapan penyampaian LADK Perbaikan pada tanggal **25 s.d. 27 September 2024.**

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Bawaslu Kota Palu mengimbau Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana terlampir untuk **menyampaikan LADK Perbaikan kepada KPU Kota Palu sejak tanggal 25 s.d. 27 September 2024.**

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Tembusan:
1. *Arsip*
2. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : 162/PM.00.02/K.ST-11/09/2024
Tanggal : 25 September 2024
Perihal : IMBAUAN PENYAMPAIAN LADK PERBAIKAN

DAFTAR PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024
1	Dr. HIDAYAT, M.Si dan ANDI NUR B. LAMAKARATE
2	Hi. HADIANTO RASYID, S.E dan IMELDA LILIANA MUHIDIN, S.E., M.A.P
3	Hi. MUHAMMAD J. WARTABONE, SM dan Dr. RIZAL, S.Pd.I., M.Pd.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu